

**ANALISIS STRATEGI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI KECAMATAN  
GANDRUNGMANGU KABUPATEN CILACAP**

Wahyu Alfiana Rizki

NPP. 32.0479

*Asdaf Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah*

*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: walfianar@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Taslim Djafaar, S.STP., M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** *The author focuses on issues related to the implementation strategy of voter data updating, particularly its impact on the accuracy of the voter list, which directly affects voter participation and the legitimacy of election results. Purpose:* *The main objective of this study is to examine the voter data updating strategy for the 2024 regional election (Pilkada) in Gandrungmangu District, Cilacap Regency. Method:* *Data collection techniques include observation, in-depth interviews (with six informants), and documentation. Result:* *The findings of this study indicate that the strategy for updating voter data in Gandrungmangu District has not been optimal. Contributing factors include a decline in voter participation, economic conditions that hinder engagement, demographic factors that are less supportive, and an information system that remains ineffective. Conclusion:* *The conclusion highlights the importance of adopting a more adaptive strategy tailored to local conditions, involving village officials and community leaders as socialization agents, and utilizing technology that aligns with the region's infrastructure capacity.*

**Keywords:** *Voter Data Updating, Election Commission Strategy, Regional Head Election*

## ABSTRAK

**Permasalahan (GAP):** Penulis berfokus pada permasalahan strategi pelaksanaan pemutakhiran data yang berkaitan dengan akurasi daftar pemilih yang berdampak langsung pada partisipasi dan legitimasi hasil pemilihan. **Tujuan:** Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemutakhiran data pemilih pada Pilkada tahun 2024 di Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. **Metode:** Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (6 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemutakhiran data pemilih di Kecamatan Gandrungmangu belum optimal, karena terdapat penurunan tingkat partisipasi pemilih, kondisi ekonomi masyarakat yang menghambat, kondisi demografi masyarakat yang kurang mendukung, dan system informasi yang belum efektif. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya strategi yang lebih adaptif terhadap kondisi lokal, dengan melibatkan perangkat desa dan tokoh masyarakat sebagai agen sosialisasi, serta penggunaan teknologi yang sesuai dengan infrastruktur daerah.

**Kata kunci:** Pemutakhiran Data Pemili, Strategi KPU, Pilkada

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari pemilihan umum yang ditujukan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota (Labolo, M & Ilham, 2015). Pemilihan kepala daerah juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang dapat memahami kebutuhan masyarakat (Labolo, 2016). Pemutakhiran data pemilih menjadi tahapan krusial karena keakuratan dan validitas data pemilih menentukan legitimasi hasil pemilu serta kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (Mochamad Adli Wafi, Wibisena Caesario, 2023). Legitimasi yang buruk dapat merusak tata kelola suatu proses yang sudah ada dan merusak kualitas pemilu (Sabyar, 2024). Kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan bentuk kepemimpinan kolektif yang lahir dari proses demokratisasi di tingkat lokal (Labolo, 2020).

Dalam konteks Pilkada 2024, berbagai tantangan muncul dalam proses pemutakhiran data pemilih, terutama di tingkat lokal seperti Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap. Pemilihan berkelanjutan merupakan keniscayaan yang menuntut manajemen pemilihan

berkomitmen pada perbaikan tata kelola secara terfokus sesuai dengan perkembangan proses pemilihan (Hazmuddin, 2023). KPU sebagai lembaga independen memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada (Rusdi, 2024). Permasalahan pelanggaran administrasi dan sengketa tata usaha negara dalam Pemilu kerap berulang di setiap penyelenggaraan, dengan isu yang hampir sama seperti verifikasi, daftar pemilih, kampanye, dan rekapitulasi (Hartono, 2014).

Pemutakhiran data pemilih sangat penting guna memastikan keakuratan informasi pemilih, namun proses ini menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengganggu efektivitasnya. Kasus kebocoran data, kelengkapan data dan tidak adanya penjagaan data tersebut dengan baik menjadi problematika yang selalu terulang setiap tahunnya (Alfian Kusnaldi et al., 2022). Persoalan basis data pemilih menjadi tanggung jawab institusional dengan sumber daya manusia serta anggaran yang seringkali kurang memadai (Imawa, 2024). Namun, seringkali realitasnya menunjukkan adanya keterbatasan dalam kedua aspek tersebut, yang berpotensi mengganggu akurasi dan integritas data pemilih secara keseluruhan. Adanya *cybercrime* berupa *identity theft* mengakibatkan kerugian baik dari penyelenggara pemilu maupun bagi masyarakat luas (Hutagalung, Sugianto, 2024). Terutama dalam konteks Pilkada di mana validitas setiap suara sangat krusial dan kepercayaan terhadap proses pemilihan menjadi taruhannya.

Isu krusial yang mencuat dalam persiapan Pemilu 2024 adalah dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari unggahan akun anonim bernama Jimbo yang mempublikasikan 252 juta data DPT yang diklaim berasal dari situs web resmi KPU, meliputi informasi pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, jenis kelamin, dan data sensitif lainnya (Sulistya, 2023). Dari adanya kasus tersebut, perlu adanya kolaborasi antara KPU dengan lembaga terkait untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih (Setiawan, D., Sejati, H., & Zaini, 2024). Selain itu, diperlukan juga sistem keamanan data yang baik dalam mengelola data ketika dilakukan pemutakhiran data pemilih (Raharja, J., Nurmandi, A., & Subekti, 2023). Tidak hanya itu, kendala dalam proseca pemutakhiran data terletak pada kondisi geografis dan infrastruktur di daerah terpencil.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Dalam konteks penyelenggaraan Pilkada 2024, pemutakhiran data pemilih menjadi elemen krusial dalam menjamin kualitas demokrasi. Namun, sejauh ini kajian ilmiah yang membahas

strategi pemutakhiran data pemilih masih didominasi oleh penelitian pada tingkat nasional atau kabupaten, sementara kajian yang bersifat lokal, khususnya di tingkat kecamatan seperti Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, masih sangat terbatas. Padahal, dinamika lokal sering kali memiliki karakteristik dan tantangan tersendiri yang tidak tercermin dalam studi makro. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara sistematis mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan dalam proses pemutakhiran data pemilih, termasuk penggunaan teknologi seperti e-Coklit dan pelatihan teknis bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Evaluasi terhadap strategi ini sangat penting untuk mengukur sejauh mana pendekatan yang diambil dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pemutakhiran data. Di sisi lain, aspek partisipasi masyarakat juga masih luput dari perhatian penelitian, khususnya terkait rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan data kependudukan yang berdampak langsung pada validitas daftar pemilih. Kurangnya kajian mengenai faktor-faktor sosial dan edukatif yang memengaruhi partisipasi masyarakat pada tingkat lokal menunjukkan adanya celah penting yang perlu diisi. Tak kalah penting, keterbatasan akses data oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menjadi kendala dalam mengidentifikasi potensi kerawanan daftar pemilih. Namun, persoalan ini belum banyak diteliti secara spesifik dalam konteks pengawasan di wilayah-wilayah tertentu. Keempat hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan dan menjadi dasar penting untuk melakukan studi lebih lanjut mengenai strategi pemutakhiran data pemilih secara menyeluruh dan kontekstual di tingkat kecamatan.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemutakhiran data pemilih maupun pemutakhiran daftar pemilih, kualitas daftar pemilih, dan penggunaan aplikasi pemutakhiran data pemilih. Penelitian Elina Wulndari menemukan bahwa proses pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Trenggalek untuk Pilgub Jatim 2018 berjalan baik karena sesuai SOP, penetapan DPT sesuai peraturan UU No. 10 Tahun 2016, dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam Islam (kejujuran, transparansi, pengawasan), sehingga baik dari perspektif fiqh siyasah (Wulandari, 2013). Penelitian Johan Edward Tamoni menemukan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dinilai belum optimal akibat kendala anggaran, intimidasi terhadap petugas, data tidak akurat, serta kurangnya sarana dan prasarana. Peningkatan efektivitas ke depan memerlukan alokasi anggaran memadai, penegakan

hukum atas intimidasi, perbaikan kualitas data, serta penyediaan fasilitas pendukung yang memadai (Johan Edward Tamoni, 2013). Penelitian Syasia Intan Ramadani menemukan bahwa Efektivitas aplikasi e-Coklit belum optimal di Kota Bekasi karena kendala sinyal dan ruang penyimpanan, menghambat pencapaian tujuan, integritas, dan adaptasi aplikasi menurut teori Richard M. Steers. Untuk mengatasi hambatan ini, KPU Kota Bekasi melakukan pencocokan data pemilih secara manual sebagai upaya alternatif (Ramadani, 2023). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitrah dkk menemukan bahwa Kegiatan di Kantor KPU Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih telah berjalan sesuai strategi awal. Strategi tersebut meliputi penyusunan Rencana Strategis, pembentukan Kelompok Kerja, koordinasi rutin dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta dinas terkait lainnya, menjalin koordinasi dengan perguruan tinggi dan SMA untuk pemilih pemula, melakukan pemutakhiran daftar pemilih, dan melaksanakan sosialisasi langsung kepada pemilih (Fitrah et al., 2023). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Agus Sutisna dan Ita Nurhyati menemukan bahwa Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menghadapi sejumlah tantangan, termasuk regulasi yang belum detail secara teknis, kekurangan sumber data, keterbatasan anggaran dan SDM, rendahnya partisipasi masyarakat, serta perlunya penguatan koordinasi dengan Bawaslu dan Disdukcapil Kabupaten Tangerang (Agus Sutisna & Ita Nurhayati, 2022).

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni berfokus pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi proses pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan teori analisis PEST (F. J. Aguilar, 1967) yang memiliki 4 dimensi yaitu politik, ekonomi, social dan teknologi. Penggunaan teori tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Elina, Edward Tamoni, Syaskia, dkk. Selain itu, lokus yang digunakan yaitu pada lingkup kecamatan yang tentunya berbeda dengan penelitian Elina, Edward Tamoni, Syaskia, dkk yang berskala kabupaten dan provinsi. Sehingga, penulis mengisi kekosongan tersebut dalam melakukan penelitian pada level kecamatan dan menggunakan teori analisis PEST.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan strategi KPU Kabupaten

Cilacap dalam pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2024 di Kecamatan Gandrungmangu yang, mengurikan faktor penghambat dan pendukungnya serta upaya yang dilakukan untuk mengatasihambatan tersebut.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman berupa pengumpulan data, reduksi data, peajan data, dan penarikan kesimpulan dari hasil wawancara yang telah diperoleh (Harahap, 2020). Creswell menjelaskan mengenai pendekatan kualitatif bahwa peneliti yang mengumpulkan data kualitatif mlakukan anallisis yang mendalam dan memerlukan pemahaman mengenai lingkungan dimana fenomena tersebut terjadi (John W. Creswell & Poth, 2018).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara dengan informan yang ditentukan dengan *purposive sampling* guna mendapatkan informasi yang lebih relevan dan mendalam terkait dengan penelitian yang diambil. Informan tersebut dipilih sesuai tujuan penelitiina yang dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan kemampuan informan. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Kepala Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap, Kepala Divisi Data dan Informasi Informasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gandrungmangu, Ketua Divisi Data dan Informasi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Gandrungmangu (5 orang) dan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Kecamatan Gandrungamangu (5 orang). Adapun dokumentasi dilakukan melihat arsip dan dokumen yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih guna mendukung hasil wawancara yang dilakukan dengan informan. Adapun analisisnya menggunakan teori analisis PEST yang digagas oleh Francis Aguilar (F. J. Aguilar, 1967) yang menyatakan bahwa analisis yang digunakan berfokus pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu fenomena sosial.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Cilacap di Kecamatan Gandrungmangu

menggunakan teori analisis PEST dari Francis Aguilar yang menyatakan bahwa teori tersebut berfokus pada faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi suatu fenomena sosial yang terdiri dari 4 dimensi yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Politik**

Penulis menganalisis proses pemilihan kepala daerah sebagai bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia, dengan memberikan penekanan khusus pada peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap serta kontribusi berbagai pihak terkait dalam proses pemutakhiran data pemilih. Analisis ini bertumpu pada tiga indikator utama, yaitu kebijakan pemilu, stabilitas politik, dan tingkat partisipasi pemilih, yang menjadi pilar penting dalam menciptakan pemilu yang kredibel. Tujuan utama dari pemutakhiran data ini adalah untuk menghasilkan data pemilih yang valid dan akurat sebagai fondasi bagi penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan demokratis.

Dalam konteks kebijakan pemilu, terdapat perbedaan signifikan antara regulasi yang mengatur pemutakhiran data untuk pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 7 Tahun 2024, sedangkan pemilu nasional merujuk pada PKPU Nomor 27 Tahun 2023. Perbedaan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, mencakup cakupan wilayah pemilihan, pengelompokan kategori pemilih seperti pemilih pindah domisili dan pemilih tambahan, serta penyesuaian jumlah pemilih per Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing jenis pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data tidak dapat diseragamkan secara nasional, melainkan perlu mempertimbangkan konteks lokal dan dinamika sosial-politik daerah.

Stabilitas politik di wilayah Kecamatan Gandrungmangu menjadi salah satu indikator yang mendukung suksesnya pelaksanaan pilkada. Kondisi politik yang relatif kondusif dipengaruhi oleh keberadaan empat pasangan calon yang bersaing secara seimbang, sehingga dukungan masyarakat tersebar merata dan tidak terpusat pada satu kandidat tertentu. Pola kompetisi yang sehat ini turut menurunkan risiko konflik horizontal dan memperkuat iklim demokrasi yang partisipatif. Selain itu, KPU Kabupaten Cilacap secara aktif melakukan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah untuk menjaga situasi tetap stabil dan damai sepanjang tahapan pilkada.

Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pemilu nasional. Pada pemilu

sebelumnya, tingkat partisipasi mencapai 72%, sedangkan dalam pilkada angka tersebut menurun menjadi 65%. Penurunan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain tingginya mobilitas penduduk usia produktif yang merantau ke luar daerah untuk bekerja, kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pilkada, serta potensi kejenuhan politik di kalangan pemilih. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi KPU dan pihak terkait untuk merumuskan strategi peningkatan partisipasi, termasuk melalui edukasi politik, penyediaan informasi yang mudah diakses, serta kemudahan dalam proses pemungutan suara.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemilihan kepala daerah tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga oleh keberfungsian sistem demokrasi lokal, keterlibatan masyarakat, dan sinergi antarlembaga. Pemutakhiran data pemilih yang tepat dan akurat menjadi titik awal yang krusial dalam memastikan integritas dan legitimasi hasil pilkada.

### **3.2. Ekonomi**

Kelancaran proses pemutakhiran data pemilih dalam rangka penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional. Dalam dimensi ini, terdapat tiga indikator utama yang saling terkait, yaitu kondisi ekonomi daerah, kecukupan anggaran, dan dampak ekonomi makro. Ketiga indikator ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas dan efisiensi proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, yang merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan akurat. Setiap indikator memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan yang dihadapi serta bentuk dukungan yang tersedia dalam pelaksanaan tahapan ini.

Dalam konteks ekonomi daerah, Kabupaten Cilacap menghadapi tantangan tersendiri. Mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, yang menjadikan aktivitas mereka lebih banyak dilakukan di ladang atau sawah selama jam kerja normal. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi petugas pemutakhiran data, karena sulit menemui warga untuk melakukan coklit secara langsung di rumah mereka. Kondisi ini menuntut adanya fleksibilitas dari petugas lapangan, yang harus menyesuaikan waktu kunjungan dengan jadwal kegiatan masyarakat, seperti melakukan coklit pada sore hari atau akhir pekan. Adaptasi ini tidak hanya memerlukan strategi kerja yang tepat, tetapi juga ketahanan dan dedikasi dari para petugas.

Dari sisi pembiayaan, anggaran yang dialokasikan untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Cilacap sebesar 63,8 miliar rupiah dinilai cukup memadai untuk mendukung seluruh tahapan pemilu,

termasuk proses pemutakhiran data pemilih. Ketersediaan anggaran yang memadai menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan kegiatan administrasi, pelatihan petugas, logistik, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Bahkan, sejumlah desa menunjukkan inisiatif dengan memberikan dukungan dana tambahan dari anggaran desa, sebagai bentuk komitmen dan partisipasi aktif dalam menyukseskan agenda demokrasi lokal. Ini mencerminkan sinergi antara pemerintah daerah dan desa dalam mewujudkan pemilu yang partisipatif dan tertib.

Sementara itu, dalam dimensi ekonomi makro, pengaruh kondisi ekonomi nasional terhadap proses pemutakhiran data di wilayah seperti Kecamatan Gandrungmangu cenderung minim. Masyarakat di wilayah ini lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi subsisten berbasis pertanian dan cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh dinamika ekonomi nasional, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, atau fluktuasi harga komoditas global. Bagi mereka, kehidupan sehari-hari lebih ditentukan oleh faktor lokal dan keberlangsungan usaha tani. Persepsi bahwa pergantian kepemimpinan tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan mereka juga menyebabkan rendahnya ketertarikan terhadap isu-isu nasional. Oleh karena itu, keberhasilan proses pemutakhiran data lebih bergantung pada kualitas kerja penyelenggara pemilu di tingkat lokal, efektivitas koordinasi lintas lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tahapan pemilu secara menyeluruh.

### **3.3. Sosial**

Pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan krusial dalam penyelenggaraan pemilu karena menjadi fondasi bagi terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Tahapan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial masyarakat. Faktor-faktor sosial seperti budaya lokal, tingkat pendidikan, mobilitas penduduk, serta kesadaran politik masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelancaran dan akurasi proses pemutakhiran data. Dalam konteks sosial ini, terdapat tiga indikator utama yang menjadi fokus analisis, yaitu demografi, kesadaran politik, dan budaya partisipasi. Ketiganya berinteraksi secara kompleks dan memberikan dampak berbeda terhadap kualitas data pemilih yang dihimpun, yang pada akhirnya memengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

Dalam indikator demografi, kondisi masyarakat di Kecamatan Gandrungmangu menghadirkan tantangan tersendiri. Mobilitas penduduk yang tinggi, terutama di kalangan usia produktif yang merantau untuk bekerja di luar daerah, menyulitkan petugas dalam melakukan pencocokan dan verifikasi data pemilih secara tepat waktu. Ketidakpastian terkait kapan mereka kembali ke daerah

asal menyebabkan potensi hilangnya data pemilih yang valid. Di sisi lain, warga lanjut usia yang umumnya bekerja sebagai petani juga sulit dijangkau karena waktu mereka banyak dihabiskan di lahan pertanian yang terpencil. Hal ini menyebabkan proses pendataan memerlukan strategi pendekatan yang lebih adaptif dan kontekstual agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

Meski demikian, tantangan demografis tersebut sedikit banyak dapat diimbangi oleh tingginya kesadaran politik masyarakat Gandrungmangu. Tingkat partisipasi yang tinggi dalam pemilu sebelumnya serta sikap terbuka terhadap perbedaan pilihan politik menunjukkan kematangan politik yang cukup baik. Masyarakat cenderung bersikap kooperatif terhadap petugas pemutakhiran data, bahkan aktif memberikan informasi dan dukungan ketika dibutuhkan. Kesadaran ini tidak hanya mempercepat proses pendataan, tetapi juga meningkatkan keakuratan informasi yang diperoleh, karena warga merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlangsungan demokrasi di daerah mereka.

Budaya partisipasi juga turut memperkuat keberhasilan proses ini, meskipun tidak selalu terlihat secara langsung dalam angka statistik. Tradisi saling membantu dan gotong royong yang masih kuat dalam kehidupan sehari-hari menjadi modal sosial penting. Misalnya, warga bersedia menitipkan dokumen milik tetangga yang sedang tidak berada di rumah, atau membantu menyampaikan informasi kepada mereka yang sulit diakses. Tindakan-tindakan ini, meskipun tampak sederhana, mencerminkan solidaritas sosial yang mendukung kelancaran teknis pemutakhiran data. Lebih dari itu, budaya partisipasi membentuk rasa saling percaya antara masyarakat dan penyelenggara pemilu, yang menjadi prasyarat penting bagi peningkatan kualitas data dan partisipasi pemilih di masa mendatang.

Dengan memahami dan mengintegrasikan ketiga indikator sosial ini demografi, kesadaran politik, dan budaya partisipasi pemutakhiran data pemilih dapat dilaksanakan secara lebih efektif, partisipatif, dan responsif terhadap karakteristik lokal. Hal ini pada akhirnya tidak hanya meningkatkan akurasi data, tetapi juga memperkuat legitimasi proses pemilu secara keseluruhan.

### **3.4. Teknologi**

Pemanfaatan teknologi dalam pemutakhiran data pemilih menjadi elemen krusial dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih. Inovasi digital yang diterapkan dalam tahapan ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap modernisasi praktik demokrasi di Indonesia. Tiga aspek utama yang menjadi fokus dalam analisis

pemanfaatan teknologi ini meliputi infrastruktur teknologi, sistem informasi pemilih, serta penggunaan media sosial. Ketiganya saling melengkapi dalam mendukung akurasi, transparansi, dan kecepatan proses pendataan pemilih.

Dari sisi infrastruktur teknologi, tantangan masih kerap ditemui, terutama di wilayah-wilayah dengan konektivitas internet yang terbatas. Gangguan sinyal menyebabkan sebagian data harus dicatat secara manual oleh petugas, yang kemudian akan disinkronkan secara digital. Meski demikian, penggunaan aplikasi SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih) oleh KPU dan PPK, serta spreadsheet oleh petugas Pantarlih di lapangan, telah membuktikan kemampuannya dalam menjembatani kesenjangan digital tersebut. Data yang dikumpulkan secara manual dapat dengan cepat diverifikasi dan diunggah ke SIDALIH setelah jaringan tersedia, memastikan integritas data tetap terjaga. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada pelatihan teknis yang memadai, seperti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) SIDALIH, yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan para petugas di lapangan.

Dalam aspek sistem informasi, aplikasi yang digunakan selama proses pemutakhiran data menunjukkan performa yang solid. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan sengketa data pemilih yang sampai ke Mahkamah Konstitusi, menunjukkan bahwa sistem berhasil meminimalisasi kesalahan dan memastikan validitas data. Fitur-fitur dalam aplikasi tersebut juga memungkinkan petugas untuk melakukan pengecekan ulang secara sistematis, mempermudah identifikasi dan koreksi data yang tidak sesuai. Meski demikian, hambatan tetap ada, terutama dalam proses pelaporan jika terjadi kesalahan data yang membutuhkan penanganan segera. Ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pelaporan dan dukungan teknis yang responsif.

Sementara itu, pemanfaatan media sosial menjadi strategi komunikasi yang semakin vital dalam menyosialisasikan informasi pemutakhiran data kepada masyarakat. KPU Cilacap, misalnya, secara aktif menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, dan X untuk menjangkau pemilih, terutama generasi muda yang lebih aktif secara digital. Selain mendorong PPK dan PPS untuk memiliki akun resmi guna memperkuat saluran informasi di tingkat lokal, KPU juga bekerja sama dengan media cetak dan elektronik, seperti koran dan radio, guna menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet. Pendekatan multikanal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi yang efektif memerlukan kombinasi antara teknologi digital dan media konvensional agar inklusivitas dapat terwujud dalam setiap tahapan pemilu.

Dengan demikian, integrasi teknologi dalam pemutakhiran data pemilih tidak hanya

meningkatkan kualitas data, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi yang lebih transparan dan partisipatif. Meski sejumlah tantangan teknis dan operasional masih harus diatasi, langkah-langkah adaptif yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi adalah arah yang tepat dan perlu terus dikembangkan ke depannya.

### **3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih pada pemilihan kepala daerah memiliki berbagai tantangan tersendiri bagi pihak KPU Kabupaten Cilacap dan jajarannya. Proses pemutakhiran data pemilih merupakan salah satu kegiatan yang sangat krusial dalam suatu rangkaian proses pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Temuan utama dalam penelitian ini yaitu dalam pelaksanaan proses pemutakhiran data pemilih, mobilitas penduduk menjadi penentu utama pada kelancaran proses yang dilaksanakan. Temun tersebut yang belum ditemukan pada penelitian sebelumnya. Penulis juga menemukan temuan penting yakni dalam proses pemutakhiran data pemilih masih terkendala beberapa hal seperti adanya gangguan pada system baik dari aplikasi yang digunakan maupun jaringan di wilayah tersebut. Sama halnya dengan temuan oleh Tamoni bahwa masih terdapat sarana prasarana yang kurang mendukung (Johan Edward Tamoni, 2013). Temuan lain juga dijelaskan oleh Ramadani bahwa aplikasi e-coklit yang digunakan masih belum eektif karena mengalami berbagai kendala seperti sinyal dan ruang penyimpanan (Rahmadani, 2023).

Penulis juga menemukan temuan berupa adanya koordinasi antara KPU Kabupaten Cilacap dengan dinas terkait lainnya seperti Disdukcapil Kabupaten Cilacap, Kepolisian, penyedia layanan telekomunikasi, kecamatan, desa serta RT/RW setempat. Temuan tersebut serupa dengan temuan dari Nur Fitrah dkk bahwa kegiatan tersebut dilakukan sesuai dengan strategi yang direncanakan dengan membentuk Renstra, program kerja, dan berkoordinasi dengan Disdukcapil sebagai penyedia data kependudukan (Fitrah et al., 2023). Namun, berbeda dengan temuan dari Agus dan Ita bahwa koordinais yang dilakukan masih belum optimal terutama dengan pihak Bawaslu dan Disdukcapil (Agus Sutisna & Ita Nurhayati, 2022).

Temuan lain yang penulis dapati yaitu berupa anggaran yang digunakan dalam proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Cilacap sangat mencukupi, bahkan anggarna masih terdapat sisa dana yang nantinya akan dikembalikan kepada kas daerah. Temuan tersebut berdeda dengan hasil temuan dari Tamoni bahwa biaya yang digunakan dalam proeses pemutakhiran data pemilih kurang mencukupi (Johan Edward Tamoni, 2013). Perbedaan juga disampaikan oleh Agus

dan Ita bahwa keterbatasan anggaran menghambat dalam kelancaran kegiatan yang dilakukann (Agus Sutisna & Ita Nurhayati, 2022).

Penelitian ini memiliki karakteristik yaitu pada lingkup kecamatan yang tentunya berbeda dengan peneltiian sebelumnya yang berada pada lingkup kabupaten dan provinsi. Hal tersebut memberikan perspektif yang lebih mikro dan mendalam terhadap fenomena yang dikaji terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Hal ini tentu menjadi keunggulan tersendiri karena data dan temuan yang dihasilkan menjadi lebih kontekstual, relevan, dan aplikatif dalam upaya perumusan kebijakan atau intervensi berbasis kebutuhan nyata masyarakat di tingkat kecamatan. Tidak hanya itu, temuan ini juga menawarkan perspektif baru tentang pentingnya pendekatan multi-dimensional dalam memahami kompleksitas proses tersebut di tingkat kecamatan. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi pembuat kebijakan dan penyelenggara pemilu untuk merancang strategi yang lebih holistik dan kontekstual dalam memperbaiki sistem pemutakhiran data pemilih ke depan. Temuan tersebut sejalan dengan temuan dari Wulandari bahwa pemutakhiran data pemilih sudah sesuai dengan standar operasional yag berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Wulandari, 2013).

### **3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan stabilitas politil di Kecamatan Gandrungmangu sangat kondusif yang seharusnya menandakan adanya kesadaran politik dan partisipasi politik masyarakat yang tinggi. Namun, yang terjadi di masyarakat adalah tingkat partisipasi politik ketika pilkada mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pada saat pemilu. Penurunan tersebut disebabkan oleh pekerjaan pemilih yang mayoritas merantau luar daerah dan tidak bisa mengikuti pemilihan.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa strategi pemutakhiran data pemilih pada pemilhan kepala daerah tahun 2024 belum berjalan secara optimal dikarenakan masih terkendala oleh masalah pada dimensi poltiik berupa rendahnya tingkap partisipasi pemilih, dimensi ekonomi berupa kondisi ekonomi Masyarakat, dimensi sosial berupa demografi penduduk, dan dimensi teknologi berupa system informasi yang belum optimal. Guna mengoptimalkan strategi tersebut disarankan adanya peningkatan partisipasi pemilih melalui edukasi mengenai pentingnya hak suara. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyrakatterkait dengan jam kunjungan untuk melakukan pemutakhiran data dan pemertaan yang tepat agar memudahkan petugas dalam melaksanakan proses tersebut. Adanya koordinasi dan kolaborasi

dengan penyedia layanan telekomunikasi juga sangat membantu dalam kelancaran pemutakhiran data pemilih.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kecamatan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Cilacap untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap beserta jajarannya dan Camat Kecamatan gandrungmanu beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sutisna, & Ita Nurhayati. (2022). Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 3(1), 70–96. Doi: 10.46874/tkp.v3i1.296. diakses dari: <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/296>
- Alfian Kusnaldi, M., Fadila Syani, N., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), 710–725. Doi: 10.20885/jlr.vol7.iss4.art3. diakses dari: <https://journal.uir.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/27219>
- F. J. Aguilar. (1967). *Scanning the business environment*. acmillan, Johannesburg, 1967.
- Fitrah, N., Adnan, M. A., & Bahtiar, A. (2023). Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kabupaten Polewali Mandar Dalam Meningkatkan Kualitas Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2019. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 5(2), 735. Doi: 10.35329/jp.v5i2.4066. diakses dari: <https://journal.lppm-unasman.ac.id/index.php/pegguruang/article/view/4066>

- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing.
- Hartono, N. M. (2014). Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota Dpr, Dpd, Dan Dprd Tahun 2014. *Negara Hukum*, 5(2), 107–127. Doi: [10.22212/jnh.v5i2.236](https://doi.org/10.22212/jnh.v5i2.236). diakses dari: <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/236/0>
- Hazmuddin. (2023). Implementasi Kewenangan Bawaslu Pada Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan. *Journal Publicuho*, 6(1), 119–138. Doi: 10.35817/publicuho.v6i1.99. diakses dari: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/99>
- Hutagalung, Sugianto, & S. (2024). Challenges and solutions for democratic stability in indonesia after the cancellation of election regulations. *Hukum Responsif*, 15(2), 318–322. Doi: <https://doi.org/10.33603/responsif.v15i2.9532>. Diakse dari: <https://ejournalugj.com/index.php/Responsif/article/view/9532>
- Imawa, R. P. (2024). Provinsi Dki Jakarta Menjaga Suara Demos Tantangan Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu 2024. *Jurnal Pengawasan Pmilu Bawasli DKI Jakarta*, 119–130. <https://news.detik.com/kolom/d-5192666/pilkada->
- Johan Edward Tamoni. (2013). Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua. *Integration of Climate Protection and Cultural Heritage: Aspects in Policy and Development Plans. Free and Hanseatic City of Hamburg*, 26(4), 1–37.
- John W. Creswell & Poth, C. (2018). Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches. In *Public Administration*. SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- Mochamad Adli Wafi, Wibisena Caesario, D. O. (2023). Pemutakhiran Data Pemilihan Umum Melalui Satu Data Indonesia dalam Menjamin Hak Pilih Warga Negara. *Jurnal Legislatif*, 6(2). doi: 10.20956/jl.v6i2.26771 diakses dari: <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/26771Dinasti Publisher+2>
- Labolo, M & Ilham, T. (2015). *Partai Poltiik dan Sistem Peilihan Umum di Indonesia*. Rajawali Pres. Diakses dari: <http://eprints.ipdn.ac.id/16/2/Isi.pdf>
- Labolo, M. (2016). Menimbang Kembali Alternatif Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 8(2). Diakses dari: <https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/79>
- Labolo, M. (2020). Disfungsi Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Dinamika Hubungan Kepala Daerah

- Dan Wakil Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(3), 29–43. doi: 10.55108/jkp.v1i3.160. diakses dari: <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JKP/article/view/160>
- Raharja, J., Nurmandi, A., & Subekti, D. (2023). Analysis of Information Quality and Data Security in the KPU (General Elections Commission) SIDALIH (Voter Data Information System) Application. *Lecture Notes in Computer Science (LNCS)*, Springer, 14045, 90–100. Doi: 10.1007/978-3-031-35822-7\_7. Diakses dari: [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-35822-7\\_7](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-35822-7_7)
- Rahmadani, S. I. (2023). *Efektivitas Aplikasi E-Coklit Dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Di Kota Bekasi*. Universitas Islam Bekasi
- Rusdi. (2024). Kewenangan KPU Dalam Menetapkan Regulasi Pemilu Studi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Serentak 2024. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*.
- Sabyar, F. &. (2024). Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Trias Politica*, 2(1), 1–15. Diakses dari: <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/37637>
- Setiawan, D., Sejati, H., & Zaini, N. (2024). Strengthening the Supervision Authority of Election Socialization through Collaboration Between KPU, Bawaslu, and Regional Governments. *Cognitionis Civitatis et Politicae*, 1(5), 338–342. doi: 10.70177/politicae.v1i5.1638, diakses dari: <https://journal.ypidathu.or.id/index.php/politicae/article/view/1638>
- Sulistya, A. R. (2023). *252 Juta Data DPT Pemilu 2024 Bocor, Apa Tanggapan KPU dan Menkominfo?* Tempo. Diakses dari: <https://www.tempo.co/politik/252-juta-data-dpt-pemilu-2024-bocor-apa-tanggapan-kpu-dan-menkominfo--114316>
- Wulandari, E. (2019). *Skripsi 2 Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah 2018 Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dan Fiqh Siyash (Studi Pada KPU Kabupaten Trenggalek)*. 2(30), 1–17. Diakses dari: <http://repo.uinsatu.ac.id/12919/>